

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pelaksanaan kehidupan bernegara akan berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku. Seiring berkembangnya zaman yang berdampak kepada semakin banyaknya bentuk kejahatan aturan demi aturan yang bertujuan untuk penegakan hukum dibuat guna terwujudnya hukum yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat dimana hukum yang bersifat dinamis tentunya akan terus mengikuti zaman sehingga akan menimbulkan perubahan-perubahan prosedur hukum.

Sistem penyelesaian secara restoratif pun mulai berkembang di Indonesia sebagai upaya penegakan hukum dengan harapan perkembangan prosedur penegakan hukum akan lebih banyak menuangkan rasa keadilan dan memperhatikan rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Agustinus Pohan berpandangan (2002:3) bahwa konsep keadilan restoratif sangat berbeda dengan konsep keadilan retributif yang sudah dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia (Wagiati Sutedjo, 2017). (Pribadi, 2018) UNICEF berpendapat bahwa konsep *Restorative Justice* lebih mengutamakan rasa keadilan dengan cara melakukan pemulihan bagi pelaku, korban dari tindak pidana dan masyarakat yang terganggu dan merasakan akibat dari adanya tindak pidana tersebut.

Generasi muda merupakan modal penting bagi suatu negara, karena keberhasilan suatu negara ialah negara yang berhasil membangun generasi muda

yang terdidik dan berprestasi. Oleh sebab itu, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah kesepakatan yaitu *The Beijing Rules* yang berisikan ketentuan minimum terkait memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum dan *Convention On The Right Of The Child* atau konvensi hak-hak anak yang memberikan perlindungan kepada anak serta menegakan hak-hak bagi anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai definisi perlindungan anak yang berbunyi :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Semakin berkembangnya zaman yang tidak bisa dicegah membuat pola pikir dan tata krama anak semakin menurun tidak sedikit perkara anak sebagai aktor tindak kejahatan. Salah satu faktor penyebab kenakalan anak yang menyebabkan anak harus terjebak dalam perkara hukum sehingga mengharuskan anak berhadapan dengan hukum, diantaranya seperti kurangnya perhatian orang tua terhadap keadaan yang dirasakan oleh anak, keadaan dimana anak harus

memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri atau bahkan anak harus menjadi tulang punggung keluarga sekaligus pencarian jadi diri (Pribadi, 2018).

Orang tua dalam perkembangan anak membawa perubahan yang sangat mendasar pada perilaku anak dan segala aspek pada diri anak, seperti aksi kenakalan remaja yang kerap dilakukan oleh anak-anak di Yogyakarta menimbulkan keresahan dan rasa cemas di masyarakat terutama pada malam hari yang kerap kali ditemukan aksi kejahatan di jalan seperti kekerasan, pengeroyokan dan terkadang menimbulkan korban jiwa. Masa remaja merupakan masa perkembangan emosi, untuk usia remaja awal emosi yang dikeluarkan cenderung negatif dan temperamental dan belum bisa mengelola atau mengendalikan emosi, sementara untuk usia remaja akhir yang telah mencapai kematangan emosional yang mana mampu mengendalikan emosinya (Irna Dwi Septiani, 2020) (Eko, 2022).

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak dari tahun ketahun semakin bervariasi mengikuti perkembangan dan kemajuan peradaban ditambah dengan tontonan anak melalui berbagai media yang semakin banyak mengangkat isu-isu negatif seperti pembullying, geng motor dan lain sebagainya. Identitas kelompok menjadi faktor terwujudnya aksi kejahatan, dengan ketua sebagai komando yang akan mengendalikan para anggotanya dengan dalih kepatuhan terhadap instruksi komando (Eko, 2022).

Interaksi sosial memiliki peranan penting di masa remaja karena remaja sudah mulai sering berinteraksi dengan teman-teman dan mulai memperluas pergaulan dengan kelompoknya sehingga tidak jarang tingkah laku kelompoknya sangat berpengaruh pada dirinya. Oleh karena itu, remaja tidak terlalu peduli dengan

adanya aturan norma mengikat di masyarakat, para remaja cenderung mengabaikan konsekuensi yang ada tetapi mereka akan tunduk dengan aturan di kelompoknya.

Kenakalan remaja yang saat ini sedang ramai diberitakan antara lain adalah klitih. Pada awalnya klitih tidak termasuk kedalam suatu tindak kejahatan, tapi kini klitih menjadi suatu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak-anak remaja. Disebutkan bahwa tujuan dari klitih ini salah satunya hanya iseng serta adu kegagahan antar sekolah sehingga terkadang pelaku klitih menargetkan pelajar sekolah lain yang mereka anggap sebagai musuh. Aksi klitih ini biasanya dilakukan pada malam hari dan dini hari, klitih dinilai sangat meresahkan dan menimbulkan rasa was-was sehubungan dengan semakin merajalelanya klitih ini. Terlebih lagi kota Yogyakarta dijuluki kota pelajar, mengingat banyak pelajar dari luar provinsi yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta.

Klitih ini dilakukan oleh sekelompok pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan bahkan sekelompok anak-anak yang putus sekolah. Sehingga kejahatan klitih di kategorikan sebagai *Juvenile Delinquency* atau fenomena kenakalan remaja. Perlu disadari bahwa pengaruh lingkungan pertemanan menjadi salah satu penyebab para pelajar ini melakukan tindakan kriminal selain itu klitih menimbulkan rusaknya mental para pelajar atau masyarakat yang turut menjadi korban.

Klitih dalam istilah Jawa mengacu kepada aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan diluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas seperti sekedar jalan-jalan ataupun melepas penat dan cenderung bermakna netral (Fuadi et al., 2019). Ngilitih atau klitih dalam konteks

kenakalan remaja ialah mengitari kota dengan maksud mencari musuh dari sekolah lain menggunakan kendaraan bermotor.

Penggunaan kata klitih mengalami pergeseran arti yang cenderung mengarah kepada hal negatif karena mengacu kepada perilaku anarkis di malam hari. Selain itu, kerap kali diartikan sebagai perbuatan untuk menyakiti korban dan terkadang sampai merenggut nyawa dengan menggunakan beberapa senjata tajam (Prasetyantoko & Widowatidi, 2021). Secara umum perbuatan klitih tidak diatur secara khusus tapi terhadap perbuatan yang dilanggar boleh jadi diterapkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selaras dengan perbuatannya. Seperti pelaku klitih berkeliling di jalan pada malam hari kemudian melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap korban dapat dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Dalam melakukan penyidikan kepolisian harus mempertimbangkan faktor usia si pelaku yang kebanyakan dilakukan oleh anak, sehingga proses Peradilan Pidana Anak penyidik wajib mengawasi dan mengamati proses perlindungan anak serta menjunjung tinggi harkat dan martabat anak bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah (Eko, 2022) .

Indonesia memiliki aturan tersendiri dalam penanganan kasus-kasus kenakalan remaja sehingga penanganan dan perlakuan kepada anak bersifat khusus karena telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Selain itu menghilangkan paradigma mengenai penangkapan dan penahanan terhadap anak sehingga anak dapat kembali kepada masyarakat secara wajar. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak memuat sebuah perubahan yaitu mengupayakan dan mengutamakan bagi para penegak hukum untuk menggunakan pendekatan diversifikasi dan *restorative Justice* pada semua tahapan

proses hukum. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan diversifikasi pada Lembaga kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus memiliki pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara diversifikasi, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi. Diversifikasi merupakan pendekatan non penal yang diberikan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya.

Proses pemulihan diversifikasi erat kaitannya dengan konsep keadilan restoratif sebagaimana Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan :

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban, dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pemulihan dan bukan pembalasan”

Diversifikasi memiliki tujuan yaitu memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, dengan kata lain diversifikasi merupakan pengalihan perkara anak dari proses litigasi (peradilan) ke proses non litigasi (diluar pengadilan) demi mewujudkan keadilan restoratif. Selain itu, diversifikasi merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang sekiranya untuk menghindarkan anak dari proses litigasi guna menghindar dari pemberian *labelling* dimasyarakat kepada anak dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar (Hambali, 2019). Melalui sistem diversifikasi, hukum bagi anak dapat ditegakkan tanpa adanya tindakan yang menimbulkan kekerasan serta menyakiti anak, dengan diversifikasi anak dapat dilindungi secara optimal dan memberikan kesempatan kepada anak untuk

berubah menjadi yang lebih baik dengan mengikutsertakan pihak aparat hukum, keluarga dan masyarakat (Marlina, 2010).

Pemidanaan ringan kasus klitih melalui sistem diversifikasi sebagai implementasi dari keadilan restoratif menjadi prinsip keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak. Pemberantasan klitih semakin sulit karena rendahnya hukuman bagi pelaku yang mana 70% berusia 12-18 tahun membuat pihak kepolisian sulit untuk membuat jera para pelaku karena aturan yang akan dipakai akan tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta membuka peluang terjadinya pengulangan tindak pidana (Residivis).

Perbuatan Klitih sudah ada pada tahun 1990-an dan menjadi pemberitaan di media pada tahun 2016 setelah 43 kasus klitih terjadi di DIY. Intensitas klitih semakin menajam antara lain pada tahun 2019 sebanyak 7 kasus, 2020 sebanyak 12 kasus dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 20 kasus. Klitih kembali menjadi sorotan pada tahun 2022 setelah seorang pelajar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta bernama Daffa Adzin Albasith tewas akibat aksi kejahatan klitih pada dini hari. Belum adanya upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian secara menyeluruh dan memastikan bahwa Yogyakarta sudah bebas dari aktivitas klitih. Sering kali, pelaku klitih sulit untuk menjelaskan alasan atas tindak kriminal yang telah dilakukannya. Faktor yang patut dipertimbangkan adalah lemahnya sanksi pidana bagi pelaku klitih dan penyelesaian melalui diversifikasi dengan mengutamakan *Restorative Justice* menjadi “tameng” semakin maraknya aksi kriminalitas yang dilakukan oleh klitih.

Dari penjelasan diatas penulis ingin meneliti mengenai

**“PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU KLITIH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**

## B. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi Penerapan Konsep *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Klitih di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimana Penerapan Konsep *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Klitih di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
3. Bagaimana langkah kongkrit yang dilakukan aparat penegak hukum terkait pencegahan kejahatan klitih yang dilakukan oleh anak-anak ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui :

1. Memahami Urgensi Penerapan Konsep *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Klitih di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Mengetahui Penerapan Konsep *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Klitih di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Mengetahui langkah kongkrit yang dilakukan aparat penegak hukum terkait pencegahan kejahatan klitih yang dilakukan oleh anak-anak

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Aspek Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam pembahasan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan dapat menjadi masukan terhadap penyelesaian hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan penerapan konsep *restorative justice*. Serta dapat dijadikan referensi bagi praktisi hukum maupun semua pihak yang akan meneliti lebih lanjut terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan proses penyelesaian secara *Restorative Justice*.

##### 2. Aspek Praktis

###### a. Bagi penulis

Sebagai media penerapan teori-teori yang diterima pada saat perkuliahan, selain sebagai pemenuhan syarat akademis untuk mencapai gelar kesarjanaan bidang ilmu hukum pada Universitas Pasundan serta pemahaman lebih jauh mengenai permasalahan penerapan *restorative justice* bagi pelaku klitih yang mayoritas adalah anak-anak

###### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada orang tua terkait dengan hukum pidana terhadap anak dibawah umur sehingga dapat dilakukan upaya pengawasan terhadap anak.

#### E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi mengenai anak yaitu :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur batasan usia anak untuk diajukan ke persidangan. Hal ini diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi :

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”

Peraturan yang dibuat untuk anak lebih mengedepankan sistem *Restorative Justice*. Dimana sistem tersebut merujuk kepada teori keadilan yang bukan hanya adil bagi korban tetapi juga adil bagi pelaku (Antin, 2018). Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur keseluruhan sistem pengadilan pidana anak yang diwajibkan memprioritaskan pendekatan *Restorative Justice* di setiap tingkatan peradilan, pembimbingan, pengawasan serta pendampingan dikala anak menempuh masa pembedaan. Selain itu, *Restorative Justice* menjadi acuan pula untuk pembinaan anak setelah menempuh masa pembedaan. *Restorative Justice* dan diversifikasi yang dimasukkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi awal yang penting bagi sistem peradilan pidana dan memiliki makna yang sangat besar terhadap perlindungan hukum bagi anak.

Abintoro Prakoso menyatakan bahwa :

“pembaharuan sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Di samping itu, tujuan lainnya yaitu mewujudkan hukum yang secara komprehensif melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, dan terwujudnya peradilan yang benar-benar memberikan dan menjamin perlindungan kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of child*) yang berhadapan dengan hukum” (Prakoso, 2013)

Undang-undang Sistem Peradilan Anak memberikan kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur non litigasi dengan melibatkan anggota keluarga korban dan wali si anak serta pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan anak. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban maupun bagi pelaku (Hartanti, 2020). (Machmudin, 2000)

Aristoteles berpendapat bahwa Teori Keadilan semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan disini artinya memberikan kepada setiap orang yang menjadi bagian atau haknya (Machmudin, 2000). Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Bertindak adil berarti bertindak dengan

memperhitungkan orang lain. Karena itu, hukum yang adil harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*Common good*) (Ujan, 2009).

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi *Restorative Justice* yang berisi prinsip-prinsip antara lain, membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*) (Makara, 2013). Klitih yang dilakukan oleh para remaja yang sedang menempuh Pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) tidak semata-mata mereka lakukan karena dampak dari kemajuan globalisasi tetapi karena adanya dampak dari lingkungan yang mereka pelajari.

Teori Asosiasi Diferensial yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari dengan melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam proses belajar (Cahyanti). Dikaitkan dengan penelitian ini, maka suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak itu bersumber dari suatu proses pembelajaran yang dilihat secara terus-menerus oleh anak yang secara langsung akan mempraktekan apa yang dia lihat. Perilaku menyimpang adalah hasil dari proses belajar yang dipelajari yang berarti perilaku menyimpang itu bukan diwariskan dari orang tua, selain itu ada perilaku menyimpang lainnya yang dipelajari dari interaksi dengan orang disekitarnya yang nantinya akan membawa pengaruh utamanya dari kelompok personal yang *intens*. Media massa seperti televisi, koran dan majalah juga ikut mempengaruhi terbentuknya kepribadian.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara untuk memperoleh kebenaran lewat langkah-langkah yang sistematis. Penjelasan dibawah ini memuat secara rinci Metode Penelitian yang hendak digunakan oleh penulis. Pada bagian ini berisikan hal-hal berikut, yaitu :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka atau literatur. Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Selain itu penelitian pun lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan (Waluyo, 2008). Karena itu penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan atau *Library research*. Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang meneliti asas-asas hukum (Sunggono, 2010) yang ada kaitannya dengan Sistem Peradilan Anak.

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan

yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) (Marzuki, 2010) menelaah konsep-konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sehingga melahirkan hukum dan asas yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan melalui tahap-tahap penelitian kepustakaan dan tahap penelitian lapangan. Tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang di dapat dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu antara lain : UUD 1945, peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu antara lain : hasil-hasil karya ilmiah, artikel, jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan penelitian ini; dan
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan kamus lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi, data yang berhubungan dengan perlindungan terhadap pelaku klitih.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi (Nasution, 1996). Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari informasi tentang penerapan konsep *Restorative Justice* terhadap pelaku klitih yang kerap dilakukan oleh anak dibawah umur.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data dengan studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara, yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data baik tertulis ataupun wawancara langsung dengan pihak yang terkait.

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif analitis yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian data

#### 7. Lokasi Penelitian

- Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Unpas di Jalan Lengkong Besar

- Penelitian Lapangan

Divisi I Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Yogyakarta